



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 25/PI D.SUS /20 11/PT.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini dalam perkara Terdakwa :- -----

Nama Lengkap : H. KHAIRIL ANWAR Bin H. AHMAD

KUSASI;- -----

Tempat lahir :

Barabai;- -----

Umur/tanggal lahir : 50 tahun/ 27 April 1960;- -----

Jenis Kelamin : Laki -

Laki;- -----

Kebangsaan :

Indonesia;- -----

Tempat Tinggal : Jl. Matah II, Rt 007/Rw 003, Kel. Karang

Taruna -----

Kec. Pelaihari Kab Tanah

Laut;- -----

A g a m a :

Islam;- -----

Pekerjaan :

PNS;- -----

Halaman 1 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 25/PID.SUS/2011/PT.BJM.



Pendidikan : Diploma

II ;-----

--

-----Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Kota oleh ;

Peyidik tidak

ditahan;------

Penahanan oleh Penuntut Umum jenis Tahanan Kota sejak tanggal 4 Nopember 2010 s/d 21 Nopember 2010 ;

Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari jenis Tahanan Kota sejak tanggal 22 Nopember 2010 s/d 21 Desember 2010 ;-----

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari jenis Tahanan Kota sejak tanggal 22 Desember 2010 s/d tanggal 19 Pebruari 2011 ;-----

Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sejak tanggal 11 Pebruari 2011 s/d tanggal 12 Maret 2011dalam Tahanan Kota ;-----

Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sejak tanggal 13 Maret 2011 s/d tanggal 11 Mei 2011dalam Tahanan Kota ;----

-----Terdakwa di persidangan telah didampingi Penasihat Hukum, yaitu H. ABDUL KADIR MUKTI & REKAN Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. H. Boejasin Gang Muhajirin No. 19 Pelaihari Tanah Laut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28

November

2010; -----

----- PENGADILAN

TINGGI

tersebut ;-----

--

----- Telah membaca :

Surat - surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi
Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 10 Februari 2011
No.280/Pid.Sus/2010/PN.Pih yang isinya sebagai
berikut :- -----

Menyatakan Terdakwa H. KHAIRIL ANWAR Bin H. AHMAD KUSASI
tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “
KORUPSI”;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara
selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda
tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana
kurungan selama 1 (satu)
bulan ;-----

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan agar Terdakwa tetap di

tahan ;-----

Menetapkan agar barang bukti

berupa :-----

-

Foto copy Buku Kas Umum (BKU);

Foto copy kwitansi- kwitansi Pembayaran dan Nota Pembelian

:

No.01 tertanggal 18 Agustus 2008 sebesar Rp.

4.537.000,- diterima oleh sdr. WAKIMIN

No.02 tertanggal 18 Agustus 2008 sebesar Rp. 202.000,-

diterima WAKIMIN

No.03 tertanggal 25 Agustus 2008 sebesar Rp.

6.300.000,- diterima oleh sdr. WAKIMIN

No.04 Nota dari Toko "Husin" sebesar Rp. 22.813.000,-

tanggal 25 Agustus 2008

No.05 Nota dari Toko Roda Baru sebesar Rp. 5.390.000,-

tanggal 27 Agustus 2008

No.06 tertanggal 14 September 2008 – 19 Oktober 2008

diterima oleh sdr. WAKIMIN sebesar Rp. 28.820.000,-

No.07 tertanggal 26 Oktober 2008 sebesar Rp.

5.110.000,- diterima oleh sdr. ABDULLAH

No.08 tertanggal 02 Nopember 2008 sebesar Rp.

1.750.000,- diterima oleh sdr. WAKIMIN

No.09 Nota tertanggal 02 Nopember 2008 dari Toko

"Husin" sebesar Rp.46.105.000,-

No.10 tertanggal 02 Nopember 2008 sebesar Rp.

1.325.000,- diterima oleh sdr. ABDULLAH

No.11 Nota tertanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.405.000,- dari Toko Roda Baru

No.12 tertanggal 9 Nopember 2008 sebesar Rp.

5.100.000,- diterima oleh sdr. BULAH

No.13 Nota tertanggal 10 Nopember 2008 dari Toko Roda

Baru sebesar Rp. 16.834.000,-

No.14 Nota tertanggal 10 Nopember 2008 dari Toko

"HUSIN" sebesar Rp. 200.000,-

No.15 Nota tertanggal 12 Nopember 2008 dari Toko Roda

Baru sebesar Rp. 5.886.000,-

No.16 Nota tertanggal 15 Nopember 2008 dari Toko

"HUSIN" sebesar Rp. 14.353.000,-

No.17 Nota tertanggal 20 Nopember 2008 dari Toko

"HUSIN" sebesar Rp. 5.160.000,-

No.18 tertanggal 21 Nopember 2008 sebesar Rp.

13.705.000,- diterima oleh sdr. IBRAHIM

No.19 tertanggal 23 Nopember 2008 sebesar Rp.

6.000.000,- diterima oleh Toko Meubel "DWI KARYA"

No.20 tertanggal 25 Nopember 2008 sebesar Rp.

16.000.000,- diterima oleh Toko Meubel "DWI KARYA"

No.21 tertanggal 26 Nopember 2008 sebesar Rp. 800.000,-

diterima oleh sdr. WAKIMIN.

Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) , Surat Perintah Membayar (SPM) , Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

Surat Keterangan tertanggal 2 Juli 2009 dari NGADIYO, A.Ma.Pd. NIP.19550606 197604 1 002.

Dilampirkan dalam Berkas Perkara.

Buku Tabungan Bank BPD Kalsel Cab.Pelaihari atas nama SDN Ranggung 3.

**Halaman 5 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 25/PID.SUS/2011/PT.BJM.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada SDN Ranggung 3.

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

-

Akta permintaan Banding dari Penasihat hukum terdakwa tanggal 11 Pebruari 2011 No.280/Akta.Pid/2010/PN.PLH yang dibuat oleh Sutadi, Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, dan permintaan banding tersebut secara resmi telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari kepada Penuntut umum tanggal 16 Pebruari 2011 ;

Memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa tertanggal 22 Pebruari 2011 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 22 Pebruari 2011 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 25 Pebruari 2011 No.280/Akta.Pid/2010/PN.Pih;

Kontra memori banding dari Penuntut umum tertanggal 28 Pebruari 2011 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat hukum terdakwa tanggal 28 Pebruari 2011 No.280/Akta.Pid/2010/PN.Pih ;

Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 18 Pebruari 2011 No.280/Akta.Pid/2010/PN.Pih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal diberitahukannya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tertanggal 22 Nopember 2010 No. REG.PERKARA : PDS -

17/Pelai/Ft 1/11/2010, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan

sebagai berikut :

D a k w a a n :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **H. KHAIRIL ANWAR Bin H. AHMAD KUSASI**

selaku Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan

Selatan Nomor : 821.2/1992-16-SAT/DPK tanggal 30 Juni 1986 pada

waktu antara bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Desember

2008 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu dalam tahun 2008,

bertempat di SDN Ranggung 3 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah

Laut dan di SDN Gunung Makmur 2 Kecamatan Takisung Kabupaten

Tanah Laut, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah

hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili,

Setiap orang yang Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada

pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya

pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau

tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan

dengan kewajibannya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-

cara sebagai berikut :

----- Bahwa berdasarkan

Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 566 Tahun 2008 tertanggal 27

Juni 2008 tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Alokasi

Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008,

yang menetapkan SDN Ranggung 3 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut

**Halaman 7 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 25/PID.SUS/2011/PT.BJM.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di SDN Gunung Makmur 2 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut merupakan sebagian dari sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Tanah Laut selaku penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2008 dengan menerima anggaran untuk masing-masing sekolah yaitu sebesar Rp. 322.900.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) terdiri atas sumber Dana Alokasi Khusus Non DR (DAK Non DR) sebesar Rp. 290.600.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan dana Pendamping sebesar Rp. 32.300.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa telah mendatangi Sdr. NGADIYO Bin KROMOSENTONO selaku Kepala SDN Ranggung 3 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut dan mengutarakan maksudnya untuk melaksanakan pembangunan/rehab gedung SDN Ranggung 3 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut dengan mengatakan "*jika nanti ada pekerjaan rehab gedung sekolah maka saya saja yang mengerjakannya*" selanjutnya setelah SDN Ranggung 3 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut ditetapkan selaku sekolah penerima Dana ALokasi Khusus maka terdakwa mendatangi kembali Sdr. NGADIYO Bin KROMOSENTONO untuk kedua kalinya dengan maksud menagih janji yang pernah dimintanya disertai memberikan 1 (satu) lembar kain jenis drill warna abu-abu ditambah dengan terdakwa menjanjikan "*akan memberikan sesuatu*" kepada Sdr. NGADIYO Bin KROMOSENTONO dan akhirnya Sdr. NGADIYO Bin KROMOSENTONO menyerahkan pekerjaan tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan, dana sebesar Rp. 322.900.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang rencananya digunakan untuk :

Pembangunan fisik dan rehabilitasi gedung sekolah sebanyak 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bilik, MCK 3 (tiga) bilik, rumah kepala sekolah, sumur dan tower air beserta mesin air dan meubelair sebesar Rp. 232.900.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Pengadaan sarana pendidikan berupa computer, mesin ketik, alat peraga dan buku perpustakaan sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

Selanjutnya dalam hal kegiatan pembangunan/rehab gedung SDN Ranggung 3 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut terdakwa tanpa melibatkan komite sekolah langsung melaksanakan pekerjaan dengan cara :

Mencari para pekerja bangunan serta kepala tukangnyanya yaitu Sdr. Wakimin;

Membayar seluruh gaji pekerja bangunan;

Rehab ruang kelas 3 (tiga) bilik berupa penggantian pintu kelas, penggantian daun jendela ruang kelas, pengecatan dinding ruang kelas;

Penggantian atap ruang kelas diganti dari seng menjadi multiroof dan penggantian plafon ruang kelas;

Rehab MCK 3 (tiga) bilik;

Pembangunan tower;

Pembuatan sumur;

Pembelian mesin air;

Rehab rumah dinas kepala sekolah;

Pembelian meubelair terdiri dari lemari buku ukuran kecil, meja dan kursi guru sebanyak 6 (enam) buah serta meja dan kursi murid.

Dalam hal pencairan dana tersebut, Sdr. NGADIYO Bin KROMOSENTONO selaku Kepala SDN Ranggung 3 Kec. Takisung Kab.

**Halaman 9 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 25/PID.SUS/2011/PT.BJM.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Laut telah mencairkan dana khusus untuk pembangunan/rehab gedung SDN Ranggung 3 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut yang diserahkan kepada terdakwa sebagai pembayaran atas pembangunan/rehab gedung sekolah sebanyak 2 (dua) tahap, yaitu :

Tahap I : Pada tanggal 11 Agustus 2008 terdakwa bersama dengan Sdr. NGADIYO Bin KROMOSENTONO menuju ke BPD Cabang Pelaihari selanjutnya terdakwa langsung memindahkan/mentransfer dana dari rekening sekolah SDN Ranggung 3 ke rekening milik terdakwa sebesar Rp. 96.870.000,00 (sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Tahap II : Pada tanggal 31 Oktober 2008 terdakwa bersama dengan Sdr. NGADIYO Bin KROMOSENTONO menuju ke BPD Cabang Pelaihari selanjutnya terdakwa langsung memindahkan/mentransfer dana dari rekening sekolah SDN Ranggung 3 ke rekening milik terdakwa sebesar Rp. 129.178.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Setelah selesai pembangunan tersebut kemudian terdakwa memberikan sesuatu kepada Sdr. NGADIYO Bin KROMOSENTONO berupa sejumlah uang kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagai perwujudan atas janji terdakwa yang telah melaksanakan pembangunan/rehab gedung SDN Ranggung 3 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut.

Bahwa selain itu, terdakwa juga melaksanakan pembangunan/rehab gedung SDN Gunung Makmur 2 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara terdakwa mendatangi Sdr. SUPARMANTO (Alm) selaku Kepala SDN Gunung Makmur 2 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut dan mengutarakan maksudnya untuk melaksanakan pembangunan/rehab gedung SDN Gunung Makmur 2 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut dengan mengatakan "*jika nanti ada pekerjaan rehab gedung sekolah maka saya saja yang mengerjakannya*" serta dengan menjanjikan "akan memberikan sesuatu" kepadanya. Selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan, dana sebesar Rp. 322.900.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang rencananya digunakan untuk :

Pembangunan fisik dan rehabilitasi gedung sekolah sebanyak 3 (tiga) bilik, MCK 3 (tiga) bilik, rumah kepala sekolah, sumur dan tower air beserta mesin air dan meubelair sebesar Rp. 232.900.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Pengadaan sarana pendidikan berupa computer, mesin ketik, alat peraga dan buku perpustakaan sebesar Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah).

Selanjutnya dana sebesar Rp. 232.900.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) oleh terdakwa digunakan untuk kegiatan pembangunan/rehab gedung SDN Gunung Makmur 2 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut, dimana terdakwa tanpa melibatkan komite sekolah langsung melaksanakannya dengan cara :

- Mencari para pekerja bangunan;
- Membayar seluruh gaji pekerja bangunan;
- Pembuatan sumur dan tower;
- Pembelian mesin air;
- Pembelian mebelair;

Halaman 11 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 25/PID.SUS/2011/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Rehab gedung sekolah berupa penggantian atap, penggantian plafond dan penggantian sebagian dinding kayu serta pengecatan dinding.

Setelah selesai pembangunan tersebut kemudian terdakwa memberikan sesuatu kepada Sdr. SUPARMANTO (Alm) selaku Kepala SDN Gunung Makmur 2 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut berupa sejumlah uang kurang lebih sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) sebagai perwujudan atas janji terdakwa yang telah melaksanakan pembangunan/rehab gedung SDN Gunung Makmur 2 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut.

Bahwa perbuatan terdakwa yang dari awal mulanya telah memberikan janji kepada Sdr. NGADIYO Bin KROMOSENTONO selaku Kepala SDN Ranggung 3 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut dan kepada Sdr. SUPARMANTO (Alm) selaku Kepala SDN Gunung Makmur 2 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut yang selanjutnya setelah terdakwa selesai melaksanakan pembangunan/rehab gedung di SDN Ranggung 3 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut dan di SDN Gunung Makmur 2 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut, maka terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Sdr. NGADIYO Bin KROMOSENTONO selaku Kepala SDN Ranggung 3 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan kepada Sdr. SUPARMANTO (Alm) selaku Kepala SDN Gunung Makmur 2 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut sejumlah uang kurang lebih sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) sebagai perwujudan atas janjinya terdakwa telah menyebabkan Sdr. NGADIYO Bin KROMOSENTONO selaku Kepala SDN Ranggung 3 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut dan Sdr. SUPARMANTO (Alm) selaku Kepala SDN Gunung Makmur 2 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut *tidak berbuat sesuatu sebagaimana seharusnya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Sekolah serta tidak melibatkan komite sekolah SDN Ranggung 3 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut dalam hal pelaksanaan pembangunan/rehab gedung SDN Ranggung 3 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut, hal tersebut sebagaimana diharuskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2008 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008, pada :

IV. Arah Kebijakan DAK dan Kebijakan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2008 pada Huruf B. Kebijakan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2008 angka 5. "DAK bidang pendidikan dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi komite sekolah dan masyarakat disekitar sekolah sebagai bagian integral dari system manajemen berbasis sekolah";

VII. Tugas dan Tanggung Jawab pada Huruf D. Kepala Sekolah yaitu angka 1. "Kepala Sekolah/Madrasah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus ditingkat Sekolah. Dalam menjalankan tugasnya kepala sekolah bersama-sama komite sekolah/majelis madrasah";

VII. Tugas dan Tanggung Jawab pada Huruf E. Komite Sekolah/Majelis Madrasah, yang menyebutkan "Komite sekolah / majelis madrasah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah" yang diantaranya, yaitu :

Sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;

Sebagai pendukung (supporting agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran ataupun tenaga dalam

**Halaman 13 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 25/PID.SUS/2011/PT.BJM.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan pendidikan; dan

Sebagai pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan yang hasilnya dituangkan dalam Rincian Temuan Pemeriksaan dan Tindak Lanjutnya Nomor : LHA-4556/PW16/2/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang antara lain pada SDN Ranggung 3 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut dan SDN Gunung Makmur 2 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan surat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut Nomor : 800/1537a/Disdik, tanggal 17 Juli 2009 perihal Tindak Lanjut Hasil Audit, yaitu :

Sekolah SDN Ranggung 3 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut diharuskan membayar pajak sebesar Rp. 21.029.130,00 (dua puluh satu juta dua puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah) dan mengganti kerugian Negara sebesar Rp. 25.484.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah); sedangkan pada

Sekolah SDN Gunung Makmur 2 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut diharuskan membayar pajak sebesar Rp. 20.626.000,00 (dua puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan mengganti kerugian Negara sebesar Rp. 37.236.000,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999** sebagaimana diubah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa H. KHAIRIL ANWAR Bin H. AHMAD KUSASI selaku Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor : 821.2/1992- 16-SAT/DPK tanggal 30 Juni 1986 pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan kesatu diatas, **Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 566 Tahun 2008 tertanggal 27 Juni 2008 tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 yang menetapkan SDN Ranggung 3 Kec. Takisung Kabupaten Tanah Laut dan SDN Gunung Makmur 2 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut merupakan sebagian dari sekolah-sekolah yang ada di Kab. Tanah Laut selaku penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2008 dengan menerima anggaran untuk masing-masing sekolah yaitu sebesar Rp. 322.900.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) terdiri atas sumber Dana Alokasi Khusus Non DR (DAK Non DR) sebesar Rp. 290.600.000,00 (Dua ratus

Halaman 15 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 25/PID.SUS/2011/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan dana Pendamping sebesar Rp. 32.300.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa telah mendatangi Sdr. NGADIYO Bin KROMOSENTONO selaku Kepala SDN Ranggung 3 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut dengan mengutarakan maksudnya untuk melaksanakan pembangunan/rehab gedung SDN Ranggung 3 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut dengan mengatakan "*jika nanti ada pekerjaan rehab gedung sekolah maka saya saja yang mengerjakannya*" selanjutnya setelah SDN Ranggung 3 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut ditetapkan selaku sekolah penerima Dana ALokasi Khusus (DAK) maka terdakwa mendatangi kembali Sdr. NGADIYO Bin KROMOSENTONO untuk kedua kalinya dengan maksud menagih janji yang pernah dimintanya disertai dengan memberikan 1 (satu) lembar kain jenis drill warna abu-abu dan saat itu terdakwa menjanjikan "akan memberikan sesuatu" kepada Sdr. NGADIYO Bin KROMOSENTONO yang akhirnya Sdr. NGADIYO Bin KROMOSENTONO menyerahkan pekerjaan tersebut kepada terdakwa.

Selanjutnya dalam pelaksanaannya, dana sebesar Rp. 322.900.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang rencananya digunakan untuk

Pembangunan fisik dan rehabilitasi gedung sekolah sebanyak 3 (tiga) bilik, MCK 3 (tiga) bilik, rumah kepala sekolah, sumur dan tower air beserta mesin air dan meubelair sebesar Rp. 232.900.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Pengadaan sarana pendidikan berupa computer, mesin ketik, alat peraga dan buku perpustakaan sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam hal kegiatan pembangunan/rehab gedung SDN Ranggung 3 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut terdakwa tanpa melibatkan komite sekolah langsung melaksanakan pekerjaan dengan cara :

Mencari para pekerja bangunan serta kepala tukangya yaitu sdr. Wakimin;

Membayar seluruh gaji pekerja bangunan;

Rehab ruang kelas 3 (tiga) bilik berupa penggantian pintu kelas, penggantian dan jendela ruang kelas, pengecatan dinding ruang kelas;

Penggantian atap ruang kelas diganti dari seng menjadi multiroof dan penggantian plafon ruang kelas;

Rehab MCK 3 (tiga) bilik;

Pembangunan tower;

Pembuatan sumur;

Pembelian mesin air;

Rehab rumah dinas kepala sekolah;

Pembelian mebelair terdiri dari lemari buku ukuran kecil, meja dan kursi guru sebanyak 6 (enam) buah seta meja dan kursi murid.

Dalam hal pencairan dana tersebut, Sdr. NGADIYO Bin KROMOSENTONO selaku Kepala SDN Ranggung 3 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut telah mencairkan dana khusus untuk pembangunan/rehab gedung SDN Ranggung 3 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut untuk diserahkan kepada terdakwa sebagai pembayaran pembangunan/rehab gedung sekolah sebanyak 2 (dua) tahap, yaitu

Tahap I : Pada tanggal 11 Agustus 2008 terdakwa bersama dengan Sdr. NGADIYO Bin KROMOSENTONO

**Halaman 17 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 25/PID.SUS/2011/PT.BJM.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke BPD Cabang Pelaihari selanjutnya terdakwa langsung memindahkan/mentransfer dana dari rekening sekolah SDN Ranggung 3 ke rekening milik terdakwa sebesar Rp. 96.870.000,00 (sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Tahap II : Pada tanggal 31 Oktober 2008 terdakwa bersama dengan Sdr. NGADIYO Bin KROMOSENTONO menuju ke BPD Cabang Pelaihari selanjutnya terdakwa langsung memindahkan/mentransfer dana dari rekening sekolah SDN Ranggung 3 ke rekening milik terdakwa sebesar Rp. 129.178.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Setelah selesai pembangunan tersebut maka terdakwa memberikan sesuatu kepada Sdr. NGADIYO Bin KROMOSENTONO berupa sejumlah uang kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagai perwujudan atas janji terdakwa yang telah melaksanakan pembangunan/rehab gedung SDN Ranggung 3 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut.

Bahwa selain itu, terdakwa juga melaksanakan pembangunan/rehab gedung SDN Gunung Makmur 2 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut dengan cara terdakwa mendatangi Sdr. SUPARMANTO (Alm) selaku Kepala SDN Gunung Makmur 2 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut dan mengutarakan maksudnya untuk melaksanakan pembangunan/rehab gedung SDN Gunung Makmur 2 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut dengan mengatakan "*jika nanti ada pekerjaan rehab gedung sekolah maka saya saja yang mengerjakannya*" serta dengan menjanjikan "*akan memberikan sesuatu*" kepadanya. Selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pelaksanaannya, dana sebesar Rp. 322.900.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang rencananya digunakan untuk :

Pembangunan fisik dan rehabilitasi gedung sekolah sebanyak 3 (tiga) bilik, MCK 3 (tiga) bilik, rumah kepala sekolah, sumur dan tower air beserta mesin air dan meubelair sebesar Rp. 232.900.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Pengadaan sarana pendidikan berupa computer, mesin ketik, alat peraga dan buku perpustakaan sebesar Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah).

Selanjutnya dana sebesar Rp. 232.900.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) oleh terdakwa digunakan untuk kegiatan pembangunan/rehab gedung SDN Gunung Makmur 2 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut, dimana terdakwa tanpa melibatkan komite sekolah langsung melaksanakan pekerjaan dengan cara :

Mencari para pekerja bangunan;

Membayar seluruh gaji pekerja bangunan;

Pembuatan sumur dan tower;

Pembelian mesin air;

Pembelian mebelair;

Rehab gedung sekolah berupa penggantian atap, penggantian plafond an penggantian sebagian dinding kayu, pengecatan dinding.

Setelah selesai pembangunan tersebut maka terdakwa memberikan sesuatu kepada Sdr. SUPARMANTO (Alm) selaku Kepala SDN Gunung Makmur 2 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut berupa sejumlah uang kurang lebih Rp. 24.000.000,00 (dua

**Halaman 19 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 25/PID.SUS/2011/PT.BJM.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta rupiah) sebagai perwujudan atas janji terdakwa yang telah melaksanakan pembangunan/rehab gedung SDN Gunung Makmur 2 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut.

Bahwa perbuatan terdakwa yang dari awal mulanya memberikan janji kepada Sdr. NGADIYO Bin KROMOSENTONO selaku Kepala SDN Ranggung 3 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut dan kepada Sdr. SUPARMANTO (Alm) selaku Kepala SDN Gunung Makmur 2 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut yang selanjutnya setelah terdakwa selesai melaksanakan pembangunan/rehab gedung di SDN Ranggung 3 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut dan di SDN Gunung Makmur 2 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut, kemudian terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Sdr. NGADIYO Bin KROMOSENTONO selaku Kepala SDN Ranggung 3 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut sejumlah kurang lebih Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan kepada Sdr. SUPARMANTO (Alm) selaku Kepala SDN Gunung Makmur 2 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut sejumlah kurang lebih Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) sebagai perwujudan janjinya terdakwa.

Bahwa terdakwa menganggap Sdr. NGADIYO Bin KROMOSENTONO selaku Kepala SDN Ranggung 3 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut dan Sdr. SUPARMANTO (Alm) selaku Kepala SDN Gunung Makmur 2 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan/rehab gedung sekolah, hal ini sebagaimana diharuskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2008 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008, pada :

IV. Arah Kebijakan DAK dan Kebijakan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2008 pada Huruf B. Kebijakan DAK Bidang Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 angka 5. "DAK bidang pendidikan dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi komite sekolah dan masyarakat disekitar sekolah sebagai bagian integral dari system manajemen berbasis sekolah";

VII. Tugas dan Tanggung Jawab pada Huruf D. Kepala Sekolah yaitu : angka 1. "Kepala Sekolah/Madrasyah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus ditingkat Sekolah. Dalam menjalankan tugasnya kepala sekolah bersama-sama komite sekolah/majelis madrasah";

VII. Tugas dan Tanggung Jawab pada Huruf E. Komite Sekolah/Majelis Madrasah, yang menyebutkan "Komite sekolah / majelis madrasah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, yang diantaranya yaitu :

Sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;

Sebagai pendukung (supporting agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;

Sebagai pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan; dan

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kaslimantan Selatan yang hasilnya dituangkan dalam Rincian Temuan Pemeriksaan dan Tindak Lanjutnya Nomor : LHA-4556/PW16/2/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang antara lain pada SDN Ranggung 3 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut dan SDN Gunung

**Halaman 21 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 25/PID.SUS/2011/PT.BJM.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur 2 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan surat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut Nomor : 800/1537a/Disdik, tanggal 17 Juli 2009 perihal Tindak Lanjut Hasil Audit, yaitu :

Sekolah SDN Ranggung 3 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut diharuskan membayar pajak sebesar Rp. 21.029.130,00 (dua puluh satu juta dua puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah) dan mengganti kerugian Negara sebesar Rp. 25.484.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah); sedangkan pada

Sekolah SDN Gunung Makmur 2 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut diharuskan membayar pajak sebesar Rp. 20.626.000,00 (dua puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan mengganti kerugian Negara sebesar Rp. 37.236.000,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

----- Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2011 No.REG.PERKARA : PDS - 17/ Pelai / Ft 1/ 11/ 2010, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan **Terdakwa H. KHAIRIL ANWAR Bin H. AHMAD KUSASI**

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut"**

sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa H. KHAIRIL ANWAR Bin H. AHMAD KUSASI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama menjalani penahanan kota.

Menyatakan barang bukti berupa :

Foto copy Buku Kas Umum (BKU);

Foto copy kwitansi- kwitansi Pembayaran dan Nota

Pembelian :

No.01 tertanggal 18 Agustus 2008 sebesar Rp. 4.537.000,- diterima oleh sdr. WAKIMIN

No.02 tertanggal 18 Agustus 2008 sebesar Rp. 202.000,- diterima..

No.03 tertanggal 25 Agustus 2008 sebesar Rp. 6.300.000,- diterima oleh sdr. WAKIMIN

No.04 Nota dari Toko "Husin" sebesar Rp. 22.813.000,- tanggal 25 Agustus 2008

No.05 Nota dari Toko Roda Baru sebesar Rp. 5.390.000,- tanggal 27 Agustus 2008

Halaman 23 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 25/PID.SUS/2011/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24

putusan.mahkamahagung.go.id

No.06 tertanggal 14 September 2008 – 19 Oktober 2008

diterima oleh sdr. WAKIMIN sebesar Rp. 28.820.000,-

No.07 tertanggal 26 Oktober 2008 sebesar Rp.

5.110.000,- diterima oleh sdr. ABDULLAH

No.08 tertanggal 02 Nopember 2008 sebesar Rp.

1.750.000,- diterima oleh sdr. WAKIMIN

No.09 Nota tertanggal 02 Nopember 2008 dari Toko

“Husin” sebesar Rp.46.105.000,-

No.10 tertanggal 02 Nopember 2008 sebesar Rp.

1.325.000,- diterima oleh sdr. ABDULLAH

No.11 Nota tertanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp.

26.405.000,- dari Toko Roda Baru

No.12 tertanggal 9 Nopember 2008 sebesar Rp.

5.100.000,- diterima oleh sdr. BULAH

No.13 Nota tertanggal 10 Nopember 2008 dari Toko Roda

Baru sebesar Rp. 16.834.000,-

No.14 Nota tertanggal 10 Nopember 2008 dari Toko

“HUSIN” sebesar Rp. 200.000,-

No.15 Nota tertanggal 12 Nopember 2008 dari Toko Roda

Baru sebesar Rp. 5.886.000,-

No.16 Nota tertanggal 15 Nopember 2008 dari Toko

“HUSIN” sebesar Rp. 14.353.000,-

No.17 Nota tertanggal 20 Nopember 2008 dari Toko

“HUSIN” sebesar Rp. 5.160.000,-

No.18 tertanggal 21 Nopember 2008 sebesar Rp.

13.705.000,- diterima oleh sdr. IBRAHIM

No.19 tertanggal 23 Nopember 2008 sebesar Rp.

6.000.000,- diterima oleh Toko Meubel “DWI KARYA”

No.20 tertanggal 25 Nopember 2008 sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.000.000,- diterima oleh Toko Meubel "DWI KARYA"

No.21 tertanggal 26 Nopember 2008 sebesar Rp. 800.000,-

diterima oleh sdr. WAKIMIN.

Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) , Surat Perintah Membayar (SPM) , Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

Surat Keterangan tertanggal 2 Juli 2009 dari NGADIYO, A.Ma.Pd. NIP.19550606 197604 1 002. **Dilampirkan dalam**

Berkas Perkara .

Buku Tabungan Bank BPD Kalsel Cab.Pelaihari atas nama SDN Ranggung 3. Dikembalikan kepada SDN Ranggung 3.

Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang - undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut **dapat diterima** ;-----

Menimbang, bahwa di dalam memori banding dari penasihat hukum terdakwa tanggal 22 Pebruari 2011, pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 10 Pebruari 2011 Nomor 280/Pid.Sus/2010/PN.Plh. tersebut antara lain sebagai berikut;-----

1. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ,a.quo, tidak mempertimbangkan bahwa terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian Negara sesuai perhitungan BPKP sesuai prosedur sehingga sebenarnya Negara tidak ada

**Halaman 25 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 25/PID.SUS/2011/PT.BJM.**



dirugikan;- -----

2. Bahwa terdakwa telah membagi keuntungan kepada kepala sekolah atas permintaan kepala sekolah tersebut;-----

Bahwa dari alasan tersebut maka Penasihat Hukum terdakwa memohon agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan bandingnya dan menghukum terdakwa lebih ringan atau seadil adiknya;-----

----- Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa maka Jaksa Penuntut Umum selanjutnya mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Pebruari 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 10 Pebruari 2011 Nomor 280/Pid.Sus/2010/PN.Pih sudah tepat dan benar;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi, menolak permohonan banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 10 Pebruari 2011 Nomor 280/Pid.Sus/2010/PN.Pih ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta -fakta hukum** sebagai berikut :

Pertama, Bahwa pada tahun 2008 Dinas Pendidikan Kab Tanah Laut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Dana Alokasi Khusus dari APBN yang diperuntukkan bagi rehabilitasi gedung, Sekolah Dasar Negeri sekolah dimana DAK tersebut berasal dari dana APBN masing masing sekolah mendapat dana sebesar Rp.322.900.000.- bersumber dari APBN dan sebesar Rp.32.300.00. bersumber dari APBD; diantaranya yang mendapat adalah SDN Ranggung 3 dan SDN Gunung Makmur 2 ,

Kedua, Bahwa terdakwa setelah mengetahui ada rehap sekolah tersebut, selanjutnya terdakwa menghubungi kedua kepala sekolahnya dan meminta agar kepada terdakwa diserahkan untuk mengerjakan rehap tersebut, kemudian terdakwa berjanji setelah selesai nantinya akan memberikan sesuatu atau uang hasil keuntungan kepada kepala sekolah dan disetujui oleh kedua kepala sekolah tersebut;- -----

Ketiga, Bahwa selanjutnya terdakwa dipercayakan untuk mengerjakan rehap bangunan sekolah tersebut dan dikerjakan sampai selesai, dan setelah selesai terdakwa menyerahkan uang kepada Ngadiyono kepala SDN Ranggung 3.sebesar Rp.12.000.000.000.(dua belas juta Rupiah), dan kepada Suparmanto kepala SDN Gunung Makmur 2.sebanyak Rp.24.000.000. (dua puluh empat juta Rupiah);- -----

Keempat, Bahwa hasil audit investigasi dari BPKP Propinsi kalimantan selatan ternyata terdakwa belum membayar pajak sebesar Rp 21.029.130, (dua puluh satu juta dua puluh sembilan ribu seratus tiga puluh Rupiah); dan denda sebesar Rp.25.484.000.- (dua puluh lima empat ratus delapan puluh empat ribu Rupiah), untuk SDN Ranggung 3 dan biaya pajak yang belum di bayar untuk SDN Gunung Makmur 2 sebanyak 20.626.000.(dua puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu Rupiah) dan denda sebesar Rp. 37.236.000.- (tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga

Halaman 27 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 25/PID.SUS/2011/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi. ;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan meneliti dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 10 Pebruari 2011 Nomor 280/Pid.Sus/2010/PN.Plh Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima dan membenarkan uraian serta pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim tingkat banding mengambil- alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengenai terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian Negara dan mengenai keuntungan terdakwa dari mengerjakan rehap tersebut, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, walaupun telah dikembalikan pidananya tidak menjadi terhapus, sehingga tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, a.quo. sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 10 Pebruari 2011 Nomor 280/Pid.Sus/2010/PN.Plh haruslah dikuatkan;

**Halaman 29 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 25/PID.SUS/2011/PT.BJM.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa pada saat ini terdakwa berada dalam tahanan kota dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara maka telah cukup alasan untuk tetap mempertahankan penahanan yang sedang dijalani oleh Terdakwa dan masa selama Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada

Terdakwa;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat bading besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara a quo;

Mengingat, ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lain dari Undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 10 Pebruari 2011 Nomor 280/Pid.Sus/2010/PN.Pih yang dimintakan banding tersebut ;-----

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;-----

Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);- ---

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada hari KAMIS TANGGAL 7 APRIL tahun 2011, oleh kami : YAKUP GINTING, SH.CN.M.kn. selaku Hakim Ketua Majelis, GATOT SUPRAMONO, SH.M. Hum dan SUBARYANTO, SH.MH masing- masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin No. 25/Pen.Pid.Sus/2011/PT.BJM. tanggal 9 Maret 2011 untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hj.GT. ERWINA DARMAWATI, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Ketua,

YAKUP GINTING, SH.CN.M.Kn.

Halaman 31 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 25/PID.SUS/2011/PT.BJM.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

GATOT SUPRAMONO, SH.M.Hum.

SUBARYANTO SH.MH.

Panitera Pengganti

Hj.GT. ERWINA DARMAWATI, SH